



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : B/314 /1.04/HK/2019**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KEPENGURUSAN TA'MIR MASJID AGUNG KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian terhadap Masjid Agung Kalianda khususnya dalam penataan kebersihan, kerapihan, keamanan, sekretariat dan pemakmuran Masjid serta pengelolaan Masjid Agung Kalianda, maka perlu ditetapkan Pengurus Ta'mir Masjid Agung Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Ta'mir Masjid Agung Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pengurus Ta'mir Masjid Agung Kalianda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas, mengoordinir kegiatan-kegiatan di Masjid Agung Kalianda.
  - b. Menjaga keamanan dan kenyamanan warga masyarakat dalam melaksanakan sholat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Ta'mir Masjid Agung Kalianda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Setdakab Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *20 Maret* 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /I.04/HK/2019  
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS TA'MIR MASJID AGUNG  
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Penasehat** : Plt. Bupati Lampung Selatan  
: Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan  
: Ketua MUI Lampung selatan  
**Pembina** : Sekretaris Daerah Lampung Selatan  
: Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan  
: Para Asisten Setdakab Lampung Selatan  
: Kabag Bina Mental Spiritual Setdakab Lampung Selatan  
: Drs. H. Asyari Sahar, S.Pd  
**Ketua** : Ust. H. Zainul Ibad, M.Pd.  
**Wakil Ketua** : Ust. Masyani, S.Pd.I  
**Sekretaris** : Zul Fahmi, SE., MM  
**Bendahara** : Tomy Meridian, SE

**Bidang Ibadah dan Dakwah :**

1. Ust. Nurhasan
2. Fathul Umam, M.Pd
3. Ust. H. Ahmad Marzuki

**Bidang Sarana dan Prasarana :**

1. Dedi Kurniawan, S.Kom
2. Andre Prayoga, S.Kom

**Bidang Pendidikan :**

1. Indra Budi Setiawan, SE
2. Ibnu Hilal Yusa, S.Pd
3. Ust. H. Masdar Helmi, S.Pd.I

**Bidang Humas dan Sosial :**

1. Iwan Burhanudin
2. Solihin

**Bidang Keamanan :**

1. Pol. PP Kabupaten Lampung Selatan

**Bidang Kebersihan :**

1. H. Azwar, SE
2. Saprianton

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**